ABSTRAK

Dalam kemajuan jaman yang berkembang pesat membuat pengaruh pada perubahan yang sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari ilmu pengetahuan yang terus maju maupun teknologi yang semakin canggih. Hak Kekayaan Intelektual pun juga salah satu bidang yang berkembang dan banyak mengalami perubahan sampai tiga kali. Hak Cipta merupakan bagian dari HAKI yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Salah satu yang dilindungi dalam hak cipta adalah sinematografi berupa film termasuk film independen. Perlindungan HAKI ini sangat penting karena berdasarkan International Data Corporation (IDC), pada tahun 2007 Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat pembajakan dan pelanggaran HAKI yang tinggi dan ini dapat merugikan pencipta maupun ahli warisnya dari segi uang dan moral. Hal ini sama dengan kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan LPPM Unsoed terhadap catutan film yang berjudul Ada Gula Ada Semut milik Bowo Leksono. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa LPPM Unsoed melanggar hak cipta karena mengumumkan dan mengubah isi film tanpa ijin dari pencipta dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 72 UUHC.

Kata Kunci : Hak cipta Film, Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Independen, Hak moral